



**PUTUSAN**

**Nomor 133/PDT/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **MANGUN KITO HN**, NIK :1571081512640022, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Arsenal Blok B 01, RT. 031, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **SUCI SETIAWATY**, NIK :1571086809730042, Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 28 September 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perum Arsenal Blok B 01, RT. 031, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Ansori, S.H. dan Syamsuddin, S.H., para Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTAN THAHA di Jalan Kihajar Dewantara No. 30 Kuala Tungkal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/Pdt/LBH-ST/PN/2024 tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

**Lawan:**

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1. Jakarta Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kuala Tungkal berkedudukan di Jalan Merdeka No. 45 Kuala Tungkal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reza Saktipan, S.H., Merti Ardillah, S.H., M.H., Muhammad Aldira Firdaus, S.H., Pamus Sukma Yudana, S.H., Lisa Puspa Sari, Junaidi, Hengki Angria Firnando dan M. Rivaldi, masing-masing pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdomisili di PT Bank Negara Indonesia (Persero)

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Kantor Wilayah 03 Jalan Jend, Sudirman No. 132 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W03/5.1/724/R tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAMBI**, beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 17 Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wellmi, Darnadi, Mahyarina Kusumawati, Selly Monica, Taufiqurrahman, Rinto Arizandi Saputro dan Risky Childnady Laksono, masing-masing pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-18/MK.6/WKN.04/2024 tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 133/PDT/2024/PT JMB tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Klt tanggal 12 November 2024 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Klt tanggal 12 November 2024 diucapkan, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/Pdt/LBH-ST/PN/2024 tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Akta Permohonan banding elektronik Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Klt tanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 25 November 2024;

Bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 26 November 2024;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara *a quo* hanya sekedar mengajukan permohonan banding, karena permohonan banding tersebut tidak diikuti dengan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Klt tanggal 12 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Klt tanggal 12 November 2024 yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut sudah tepat dan benar, karena perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II dilakukan oleh Tergugat I berdasar kepada Perjanjian Kredit Nomor 2012.193, tanggal 27 Juni 2012 antara Penggugat I dengan Tergugat I. Dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang menyatakan Tergugat I memiliki hak untuk melelang jaminan hutang, uang hasil pelelangan digunakan untuk melunasi pinjaman Penggugat I kepada Tergugat I dan oleh karena Tergugat I diberikan wewenang untuk itu, maka terhadap perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan lelang terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4061 Kelurahan Kebun Handil dengan nama Pemegang Hak Mangun Kito (Penggugat I) dan Suci Setiawaty (Penggugat II) dengan luas tanah 270 M2 dan bangunan type 65 M2 yang telah diberikan Hak Tanggungan No.3005/2012 peringkat I (pertama) APHT PPAT Desy Susanti, S.H No. 668/2012 tanggal 24/07/2012 dengan nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Negera Indonesia (Persero) kepada Tergugat II, bukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur bahwa Penyelenggara Lelang terdiri atas KPKNL, Balai Lelang, dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II, sehingga jika merujuk pada aturan tersebut maka Tergugat II selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi berwenang untuk menyelenggarakan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-7 yaitu Risalah Lelang Nomor 604/04.01/2024-01 diketahui bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 dengan waktu penawaran paling lambat pukul 14.00 WIB, Tergugat II telah

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan lelang terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4061 atas nama Pemegang Hak Mangun Kito dan Suci Setiawaty (bukti P.I.II-4 dan bukti T.I-2) yang telah diletakkan hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3005/2012, tanggal 2 Agustus 2012 (bukti T.1-3) atas dasar permohonan lelang dari Tergugat I (bukti T.II-1). Berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terbanding II semula Tergugat II juga bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Klt tanggal 12 November 2024 sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya beralasan hukum putusan tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak diikuti dengan memori bandingnya, sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingganya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg (*Reglement Voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Klt tanggal 12 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh kami Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H., M.H., dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri M.Najmi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ramli Rizal, S.H., M.H.

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd

M. Najmi, S.H.,

Perincian biaya :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp 10.000,00.         |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp 10.000,00.         |
| 3. Pemberkasan.....     | <u>Rp 130.000,00.</u> |
| Jumlah.....             | Rp 150.000,00.        |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)